



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAHMI AMRILLAH Bin MASRUKHIN (Alm.);**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 12 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perwira II B.8 No. 125, RT. 003 RW. 014, Kel. Sugihwaras, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahmi Amrillah bin Masrukhin (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA-6570-KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 atas nama Prayitno Yusman, alamat Ngadisono, RT. 007 RW. 001, Kaliwiro, Wonosobo;

Dikembalikan kepada Sdr. Ahmad Hamami bin Prayitno (Alm.)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi istri dan anak-anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-55 / WONOS / 11 / 2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Fahmi Amrillah bin Masrukhin (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah milik Saksi Ahmad Hamami Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari Yogyakarta menuju Wonosobo berniat mencari target pencurian berupa sepeda motor selanjutnya setelah sampai di Kabupaten Wonosobo sekira jam 23.00 WIB Terdakwa turun di perempatan Sawangan kemudian menuju Wadaslintang menumpang mobil *pick up* dan *dump truck* menuju Wadaslintang selanjutnya setelah sampai dan berkeliling di pemukiman warga Terdakwa melihat di sebuah rumah milik Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo terparkir beberapa kendaraan di dalam garasi berupa sepeda motor Yamaha Mio, 2 (dua) unit mobil, sepeda ontel dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver No. Pol.: AA 6570 KF yang tidak terkunci selanjutnya saat keadaan sepi Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver No. Pol.: AA 6570 KF tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Ahmad Hamami dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari dalam garasi keluar garasi sejauh 50 (lima puluh) meter, kemudian saat Terdakwa coba hidupkan sepeda motor tersebut di pinggir Jalan Raya Prembun-Wadaslintang sepeda motor tersebut tidak kunjung menyala tidak lama kemudian datang beberapa warga mengamankan Terdakwa antara lain yaitu Saksi Suparmin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada Polsek Wadaslintang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi Ahmad hamami mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ahmad Hamami bin Prayitno Yusman (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Saksi menjadi korban dari perbuatan Terdakwa Fahmi Amrillah

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Masrukhin (Alm.) yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di garasi rumah Saksi di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat kejadian itu, Saksi sedang tidur di ruang tamu lalu dibangunkan oleh keponakannya yang menyampaikan bahwa sepeda motor Saksi telah diambil orang dengan cara didorong lalu Saksi bergegas menyusul ke lokasi sepeda motor yang kurang lebih telah dituntun sejauh sekira 50 (lima puluh) meter dari garasi sampai di lokasi tersebut dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tersebut beserta Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi Suparmin;
- Bahwa Saksi, kemudian menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuannya membawa sepeda motor dan Terdakwa menjawab bahwa benar dirinya mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminta maaf, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dengan bersama warga yang lain dan menghubungi Petugas Kepolisian Polsek Wadaslintang;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di garasi rumah, sebagaimana setiap harinya memarkirkan sepeda motor bersama dengan sepeda motor milik Saksi yang lain karena di dalam rumah sudah tidak bisa untuk memarkir sepeda motor lagi dan di situ juga ada sepeda motor Mio milik saudara Saksi, ada 2 (dua) unit mobil milik Saksi dan milik Orang Tua Saksi juga ada 1 (satu) sepeda ontel milik anak Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, tidak ada perubahan dari sepeda motor Saksi setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, hanya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun karena pada saat kejadian sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya oleh Saksi;
- Bahwa garasi Saksi berada di sebelah samping kanan rumah yang berukuran 3x10 meter, terlihat dari Jalan Raya Prembun-Wadaslintang, perbedaan tingginya dengan jalan kurang lebih 1,5 (satu setengah meter) lebih tinggi, di sebelah belakang garasi terpasang dinding bata setinggi 1 (satu) meter dan bagian samping juga, depan tidak terpasang tralis/ pagar jadi terbuka begitu saja;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli Saksi dalam kondisi baru dengan harga belinya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berada di dekat Terdakwa, Saksi melihat hanya ada Saksi Suparmin dan Terdakwa saja yang berada di tempat itu dan berdiri di samping sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka kerugian yang diterima Saksi adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah benar yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut dari Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Suparmin bin Ngalimin (Alm.),** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa Fahmi Amrillah bin Masrukhin (Alm.) yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF milik Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat kejadian itu, pukul 01.00 WIB, saat Saksi sedang di dalam rumah, Saksi mendengar ada suara seseorang yang sedang mengengkol/menghidupkan sepeda motor menggunakan *starter* kaki namun tidak menyala lalu Saksi mendengar sekitar kurang lebih 4 (empat) kali suara tersebut dari arah barat/pinggir Jalan Raya Prembun-Wadaslintang;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mendengar suara tersebut Saksi kemudian memeriksa garasi Saksi Ahmad Hamami yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi dan Saksi melihat melalui jendela depan rumah bahwa sepeda motor Saksi Ahmad Hamami sudah tidak berada di tempatnya sehingga Saksi langsung berlari keluar menuju arah sumber suara sepeda motor yang sedang diengkol/dihidupkan dengan *stater* kaki tersebut dan mendapati seseorang yang tidak dikenal yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari garasi Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa menyadari bahwa aksinya diketahui oleh Saksi dan Terdakwa langsung melarikan diri namun Saksi berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi memegangi Terdakwa sambil membawa kembali ke tempat

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Saksi menyuruh anak Saksi untuk membangunkan Saksi Ahmad Hamami dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Hamami dan sejumlah warga datang;

- Bahwa hanya Terdakwa yang tertangkap saat kejadian itu dan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memakai alat apapun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melihat jendela kamar Saksi Ahmad Hamami terbuka sedikit lalu Terdakwa membuka jendela itu dan masuk ke dalam rumah melalui jendela setelah mengambil barang Terdakwa keluar melalui jendela itu juga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami berdasarkan informasi yang didapatnya lalu ditelusuri dan ditemukan keberadaan Terdakwa lalu ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah benar yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Bagus Farhan Assidiq bin Judi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa Fahmi Amrillah bin Masrukhin (Alm.) yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF milik Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan Tugas Dinas Piket Markas Komando, lalu ada seseorang yang memberikan informasi bahwa mereka telah mengamankan seseorang yang diduga mencuri sepeda motor di daerahnya yaitu Desa Sumberejo;
- Bahwa setelah mendapat informasi telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor, Saksi selanjutnya berkoordinasi dengan teman satu timnya selanjutnya Saksi beserta 2 (dua) orang anggota piket lainnya langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh warga bahwa telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor di wilayah Desa Sumberejo tersebut, sesampainya di lokasi Saksi mendapati ada seseorang yang sedang dikerumuni oleh masa/ warga yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan timnya berkoordinasi dengan warga terkait kejadian dugaan pencurian tersebut dan setelah selesai berkoordinasi dengan warga, Saksi dan timnya mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian untuk dibawa ke Polsek Wadasliantang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini sehingga Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF milik Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadasliantang, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya Terdakwa punya niat/ rencana untuk mengambil barang (mencuri) di daerah Wonosobo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sendirian dari Yogyakarta menuju Wonosobo dengan naik kendaraan bus, sampai di Wonosobo sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa turun di perempatan Sawangan, selanjutnya Terdakwa jalan kaki sekitar 1 (satu) kilo meter dengan tujuan untuk mencari sasaran yang bisa Terdakwa ambil/ curi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menemukan sasaran kemudian Terdakwa menghadang kendaraan yang lewat dan kebetulan ada kendaraan L300 yang Terdakwa hadang dan Terdakwa menumpang sampai di daerah Wadasliantang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diturunkan di suatu tempat yang Terdakwa tidak paham tempatnya setelah itu Terdakwa jalan kaki sekitar 100 (seratus) meter, kemudian ada kendaraan *dump truck* yang melintas dan Terdakwa ikut menumpang dan diturunkan di dekat mushola yang berada di pemukiman, kemudian Terdakwa jalan kaki sekitar setengah kilo meter dan melihat ada Sepeda Motor Mio, Yamaha MX dan 1 (satu) Unit Mobil yang terparkir di teras/ garasi rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa putar balik dengan jalan kaki menuju arah sepeda motor terparkir, Terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter tersebut

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya ON kemudian Terdakwa mengambil dengan cara dituntun mundur ke jalan raya, kemudian Terdakwa dorong sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter, setelah Terdakwa hidupkan (*selah*) ternyata tidak hidup, tiba-tiba datang banyak orang dan menangkap Terdakwa dan saat itu juga ada Petugas Polisi datang membawa Terdakwa ke Polsek Wadaslintang;

- Bahwa Terdakwa sering melewati rumah Saksi Ahmad Hamami karena rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah Saksi Ahmad Hamami dan jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa;
- Bahwa penerangan rumah Saksi Ahmad Hamami terlihat jelas sehingga jendela yang tidak terkunci juga terlihat jelas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi Ahmad Hamami dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan pribadi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dilakukan saat suasana sekitar rumah Saksi Ahmad Hamami dalam suasana sepi dan tidak meminta izin kepada Saksi Ahmad Hamami selaku pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk membayar utang dan menebus handphone yang Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa belum menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya diserahkan ke Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Polsek Wadaslintang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan perbuatannya mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya di daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator di Warnet yang berada di Jalan Babarsari di daerah Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa sewaktu masih kecil pernah dihukum tahun 2009 selama 4 (empat) bulan penjara dalam kasus pencurian tabung gas ukuran 6 (enam) kilogram;
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan adalah benar yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA-6570-KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 atas nama Prayitno Yusman, alamat Ngadisono, RT. 007 RW. 001, Kaliwiro, Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 milik Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat/ rencana untuk mengambil barang (mencuri) di daerah Wonosobo pada saat hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sendirian dari Yogyakarta menuju Wonosobo dengan naik kendaraan bus, sampai di Wonosobo sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa turun di perempatan Sawangan, selanjutnya Terdakwa jalan kaki sekitar 1 (satu) kilo meter dengan tujuan untuk mencari sasaran yang bisa Terdakwa ambil/ curi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya dilakukan saat suasana sekitar rumah Saksi Ahmad Hamami dalam suasana sepi dan tidak meminta izin kepada Saksi Ahmad Hamami selaku pemiliknya untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan, Saksi Ahmad Hamami sedang tidur di ruang tamu lalu dibangunkan oleh keponakannya yang menyampaikan bahwa sepeda motor Saksi Ahmad Hamami telah diambil orang dengan cara didorong lalu Saksi Ahmad Hamami bergegas menyusul ke lokasi sepeda motor yang kurang lebih telah dituntun sejauh sekira 50 (lima puluh) meter dari garasi sampai di lokasi tersebut dan Saksi Ahmad Hamami melihat sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami tersebut beserta Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi Suparmin;
- Bahwa pada pukul 01.00 WIB, saat Saksi Suparmin sedang di dalam rumah, Saksi Suparmin mendengar ada suara seseorang yang sedang mengengkol/ menghidupkan sepeda motor menggunakan *starter* kaki namun tidak menyala lalu Saksi Suparmin mendengar sekitar kurang lebih 4 (empat) kali suara tersebut dari arah barat/ pinggir Jalan Raya Prembun-Wadaslintang;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar suara tersebut Saksi Suparmin kemudian memeriksa garasi Saksi Ahmad Hamami yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Suparmin dan Saksi Suparmin melihat melalui jendela depan rumah bahwa sepeda motor Saksi Ahmad Hamami sudah tidak berada di tempatnya sehingga Saksi Suparmin langsung berlari keluar menuju arah sumber suara sepeda motor yang sedang diengkol/ dihidupkan dengan *stater* kaki tersebut dan mendapati seseorang yang tidak dikenal yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari garasi Saksi Ahmad Hamami;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa menyadari bahwa aksinya diketahui oleh Saksi Suparmin, Terdakwa langsung melarikan diri namun Saksi Suparmin berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi Suparmin memegang Terdakwa sambil membawa kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Saksi Suparmin menyuruh anaknya untuk membangunkan Saksi Ahmad Hamami dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Hamami dan sejumlah warga datang;
- Bahwa pada saat Saksi Bagus Farhan Assidiq sedang melaksanakan Tugas Dinas Piket Markas Komando, lalu ada seseorang yang memberikan informasi bahwa mereka telah mengamankan seseorang yang diduga mencuri sepeda motor di daerahnya yaitu Desa Sumberejo;
- Bahwa setelah mendapat informasi telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor, Saksi Bagus Farhan Assidiq selanjutnya berkoordinasi dengan teman satu timnya selanjutnya Saksi Bagus Farhan Assidiq beserta 2 (dua) orang anggota piket lainnya langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh warga bahwa telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor di wilayah Desa Sumberejo tersebut, sesampainya di lokasi Saksi Bagus Farhan Assidiq mendapati ada seseorang yang sedang dikerumuni oleh masa/ warga yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bagus Farhan Assidiq dan timnya berkoordinasi dengan warga terkait kejadian dugaan pencurian tersebut dan setelah selesai berkoordinasi dengan warga, Saksi Bagus Farhan Assidiq dan timnya mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian untuk dibawa ke Polsek Wadaslintang;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut hilang, maka kerugian yang akan dialami Saksi Ahmad Hamami adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



akan digunakan untuk membayar hutang dan menebus handphone yang Terdakwa gadaikan;

- Bahwa Terdakwa belum menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya diserahkan ke Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Polsek Wadaslintang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".
4. Unsur "*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya setelah seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlihatkan dipersidangan maka diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 milik Saksi Ahmad Hamami;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat/ rencana untuk mengambil barang (mencuri) di daerah Wonosobo pada saat hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa sendirian dari Yogyakarta menuju Wonosobo dengan naik kendaraan bus, sampai di Wonosobo sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa turun di perempatan Sawangan, selanjutnya Terdakwa jalan kaki sekitar 1 (satu) kilo meter dengan tujuan untuk mencari sasaran yang bisa Terdakwa ambil/ curi;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.00 WIB, saat Saksi Suparmin sedang di dalam rumah, Saksi Suparmin mendengar ada suara seseorang yang sedang mengengkol/ menghidupkan sepeda motor menggunakan *starter* kaki namun tidak menyala lalu Saksi Suparmin mendengar sekitar kurang lebih 4 (empat) kali suara tersebut dari arah barat/ pinggir Jalan Raya Prembun-Wadaslintang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar suara tersebut Saksi Suparmin kemudian memeriksa garasi Saksi Ahmad Hamami yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi Suparmin dan Saksi Suparmin melihat melalui jendela depan rumah bahwa sepeda motor Saksi Ahmad Hamami sudah tidak berada di tempatnya sehingga Saksi Suparmin langsung berlari keluar menuju arah sumber suara sepeda motor yang sedang diengkol/ dihidupkan dengan *stater* kaki tersebut dan mendapati seseorang yang tidak dikenal yang sedang berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari garasi Saksi Ahmad Hamami;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa menyadari bahwa aksinya diketahui oleh Saksi Suparmin, Terdakwa langsung melarikan diri namun Saksi Suparmin berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah berlari sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter lalu Saksi Suparmin memegangi Terdakwa sambil membawa kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu Saksi Suparmin menyuruh anaknya untuk membangunkan Saksi Ahmad Hamami dan tidak lama kemudian Saksi Ahmad Hamami dan sejumlah warga datang;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Bagus Farhan Assidiq sedang melaksanakan Tugas Dinas Piket Markas Komando, lalu ada seseorang yang memberikan informasi bahwa mereka telah mengamankan seseorang yang diduga mencuri sepeda motor di daerahnya yaitu Desa Sumberejo;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor, Saksi Bagus Farhan Assidiq selanjutnya berkoordinasi dengan teman satu timnya selanjutnya Saksi Bagus Farhan Assidiq beserta 2 (dua) orang anggota piket lainnya langsung mendatangi tempat yang diinformasikan oleh warga bahwa telah terjadi dugaan pencurian sepeda motor di wilayah Desa Sumberejo tersebut, sesampainya di lokasi Saksi Bagus Farhan Assidiq mendapati ada seseorang yang sedang dikerumuni oleh masa/ warga yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bagus Farhan Assidiq dan timnya berkoordinasi dengan warga terkait kejadian dugaan pencurian tersebut dan setelah selesai berkoordinasi dengan warga, Saksi Bagus Farhan Assidiq dan timnya mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian untuk dibawa ke Polsek Wadaslintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas maka jelas terlihat jika 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA-6570-KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895, sepenuhnya milik dari Saksi Ahmad Hamami atau dengan kata lain bukan merupakan milik dari Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*", yakni "*dengan maksud*" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terutama dari keterangan Saksi Ahmad Hamami yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA-6570-KF yang diambil oleh Terdakwa, keterangan Saksi Ahmad Hamami, Saksi Suparmin, dan Saksi Bagus Farhan Assidiq maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan maka diketahui jika dalam melakukan perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak,

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol.: AA-6570-KF, dilakukan pada saat suasana sekitar rumah Saksi Ahmad Hamami dalam suasana sepi dan tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin dari pemiliknya, kemudian perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa untuk dimiliki dan perbuatan pemilikan terlihat jelas dari pengakuan Terdakwa yaitu dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan rencananya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk membayar hutang dan menebus handphone yang Terdakwa gadaikan, namun Terdakwa belum menjual sepeda motor tersebut karena pada saat itu, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga selanjutnya diserahkan ke Petugas Kepolisian untuk dibawa ke Polsek Wadaslintang. Perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum merupakan perbuatan pemilikan sebagai dimaksud dalam unsur *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, yakni *"di waktu malam"* berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya, makna *"dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"* berarti rumah yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya yang di dalamnya terdapat pekarangan yang tertutup, artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Kemudian, makna *"yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"* berarti perbuatan ini dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari yang memiliki rumah yang di dalamnya ada pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 milik Saksi Ahmad Hamami pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB, yang berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada malam hari, karena pukul 01.30 WIB termasuk waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami di Dusun Bersole, RT. 008 RW. 003, Desa Sumberejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, yang membuktikan dengan jelas bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dalam sebuah rumah dan garasi yang digunakan untuk memarkirkan sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami tersebut tentunya memiliki batas-batas yang tertutup sehingga dapat masuk ke dalam kategori pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan, Saksi Ahmad Hamami sedang tidur di ruang tamu lalu dibangunkan oleh keponakannya yang menyampaikan bahwa sepeda motor Saksi Ahmad Hamami telah diambil orang dengan cara didorong lalu Saksi Ahmad Hamami bergegas menyusul ke lokasi sepeda motor yang kurang lebih telah dituntun sejauh kira-kira 50 (lima puluh) meter dari garasi sampai di lokasi tersebut dan Saksi Ahmad Hamami melihat sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami tersebut beserta Terdakwa yang telah diamankan oleh Saksi Suparmin, merupakan fakta di persidangan yang membuktikan perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Ahmad Hamami pada malam hari di garasi rumah Saksi Ahmad Hamami tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi Ahmad Hamami yang merupakan pemilik rumah yang didalamnya terdapat garasi di mana sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA 6570 KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 milik Saksi Ahmad Hamami terparkir. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dihukum, selain telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Terdakwa menurut

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA-6570-KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 atas nama Prayitno Yusman, alamat Ngadisono, RT. 007 RW. 001, Kaliwiro, Wonosobo yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui milik dari Saksi Ahmad Hamami maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ahmad Hamami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Ahmad Hamami;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Fahmi Amrillah bin Masrukhin (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX, warna perak, No. Pol.: AA-6570-KF, tahun 2006, Nomor Rangka: MH31570016K065856, Nomor Mesin: 157-065895 atas nama Prayitno Yusman, alamat Ngadisono, RT. 007 RW. 001, Kaliwiro, Wonosobo;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Hamami;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Kami, Muh. Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Lukman Akbar Bastiar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Muh. Imam Irsyad, S.H.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 105/Pid.B/2024/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)